

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 Studi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang (Studi Kasus Pasar Karangayu)

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah yang diterima.

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang diatur pada Perda No.2 Tahun 2012 mengenai pelayanan jasa umum. Berdasarkan regulasi yang ada tujuan dari kebijakan ini yaitu sebagai upaya pemerintah daerah yaitu Dinas Perdagangan dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan retribusi dan tertib disiplin administrasi di lingkungan pasar, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi, dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di lingkungan pasar yang dapat mempengaruhi penerimaan retribusi.

Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang apabila dilihat dari 5 ketepatan prinsip-prinsip pokok dalam implementasi kebijakan yang efektif :

1. Ketepatan kebijakan, di dalam ketepatan kebijakan ini bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah. Masalah yang dibahas terdapat di lingkungan pasar, yaitu :

a. Penyediaan fasilitas-fasilitas di lingkungan pasar

Penyediaan fasilitas di Pasar Karangayu masih belum cukup baik maka dari itu pemerintah merencanakan untuk melakukan revitalisasi pasar.

b. Penyediaan pelayanan jasa umum

Penyediaan pelayanan jasa, penataan masih belum baik zonasi yang diperlukan tidak dapat dijalankan, ketertiban masih belum baik terutama ketertiban mengenai pembayaran retribusi, dan mengenai keamanan berbeda dengan yang lainnya, keamanan di Pasar Karangayu dinilai sudah cukup baik.

c. Ketepatan tarif yang ditarikkan

Tarif yang dipungut petugas yang tercantum pada Perda No.2 Tahun 2012 mengenai tarif berdasarkan golongan pasar, jenis tempat, letak tempat, masih belum sesuai yang tercantum pada regulasi yang berlaku.

2. Ketepatan pelaksanaan, terkait dengan para pelaksana kebijakan retribusi pelayanan pasar sudah cukup baik, dimana kebijakan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan daerah dan aktor pelaksana dari pemerintah sudah mengetahui tuposinya masing-masing. Peranan lembaga lain juga sudah cukup efektif dengan adanya peran BLH, PPJP, dan Bappenda yang berperan dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang.

3. Ketepatan target, di dalam kebijakan ini terkait dengan ketepatan target sudah cukup baik dimana dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar ini tidak bertentangan dengan kebijakan lain, namun diperlukan kajian ulang mengenai tarif yang ada diregulasi. Pada dasarnya, revitalisasi pasar merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki pasar namun target disini yaitu pedagang masih enggan menerima revitalisasi pasar tersebut.
4. Ketepatan lingkungan, Interaksi kebijakan antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan sudah cukup baik, dapat dilihat dari adanya interaksi rutin yang dilakukan oleh aktor-aktor pelaksana kebijakan.
5. Ketepatan Proses, bahwa pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar para pelaksana kebijakan sudah memahami pentingnya pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan. Tetapi masih terjadi pembiaran fasilitas yang digunakan pedagang akibat keterlambatan pembayaran retribusi. Kesiapan strategis dari Dinas Perdagangan dinilai juga sudah cukup baik.

5.1.2 Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2012 Studi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang (Studi Kasus Pasar Karangayu)

Faktor Pendukung

1. Komunikasi, komunikasi sudah berjalan cukup baik dan menjadi salah satu faktor pendukung dari kebijakan retribusi pelayanan pasar, peranan PPJP dalam penyaluran informasi dan juga ada nya rapat rutin koodinasi yang diadakan setiap

sebulan satu kali di masing-masing UPTD Pasar. Tetapi kejelasan informasi masih belum baik, pedagang masih belum jelas mengenai informasi perbedaan tarif yang dipungut.

2. Disposisi, dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Kota Semarang, pelaksana harus mengerti terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Komitmen mereka dalam menyikapi kebijakan tersebut juga dinilai sudah dipahami oleh pelaksana kebijakan.

Faktor Penghambat

1. Sumber daya, sumber daya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar. Faktor pendukung dari sumberdaya ini yaitu tersedianya fasilitas di lingkungan kantor yang memadai, tetapi dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar ini juga terdapat faktor penghambatnya yaitu kurangnya kuantitas pegawai di Dinas Perdagangan sehingga beban kerja meningkat. Penggunaan wewenang juga masih kurang baik dimana masih adanya petugas yang masih belum cukup tegas dalam melakukan pungutan retribusi.
2. Struktur Birokrasi, ketersediaan dan pemahaman pelaksana kebijakan *standard operation system* (SOP) mengenai pungutan retribusi pelayanan pasar berpedoman pada Perda No.2 Tahun 12 mengenai retribusi pelayanan pasar. Pilihan waktu penarikan tarif pada pedagang dibagi menjadi dua metode yaitu pembayaran perhari atau pembayaran perbulan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi

ketidaksesuaian tarif yang dipungut dengan regulasi yang tercantum pada Perda No.2 Tahun 2012 yang dinilai karena kurangnya pemahaman pedagang terhadap perubahan tarif. Ketersediaan dan pemahaman SOP menjadi salah satu faktor penghambat dari kebijakan retribusi pelayanan pasar.

3. Sikap Resistensi Pedagang, adanya sikap resistensi pedagang terhadap pembiaran kios. Selain itu sikap resistensi juga dapat dilihat dari penolakan yang dilakukan pada pedagang dalam rencana revitalisasi pasar.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang ada dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Komunikasi, permasalahan yang terjadi yaitu kondisi pedagang menolak untuk direvitalisasi yang bertujuan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Karangayu, untuk itu dibutuhkan sosialisasi yang lebih intensif dan bisa melalui surat edaran yang berisikan manfaat dari revitalisasi pasar. Selain itu juga diperlukan peningkatan komunikasi kepada masyarakat melalui mengenai tarif yang dipungut dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar ini.
2. Sumberdaya, dalam pelaksanaan kebijakan ini diperlukan peningkatan pelayanan jasa berupa penertiban di depan pintu masuk Pasar Karangayu yang terhalangi oleh angkutan umum yang sedang menunggu penumpang.

Selain itu Dinas Perdagangan sebagai pelaksana teknis juga memerlukan penambahan sumber daya manusia terutama di lingkungan pemerintahan yaitu Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Karangayu, beban kerja yang berlebihan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pasar. Petugas harus lebih tegas dan professional dalam melakukan penertiban maupun melakukan pungutan kepada pedagang di pasar, adanya pembinaan dirasa perlu untuk lebih meningkatkan kualitas petugas.

3. Struktur Birokrasi, diperlukannya pengkajian ulang mengenai regulasi Perda No.2 Tahun 2012 sebagai pedoman *standard operating procedure (SOP)*, karena tarif yang dipungut oleh juru pungut secara tidak langsung tidak sesuai dengan regulasi yang ada dikarenakan tarif yang dipungut menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan pasar.
4. Melakukan perbaikan-perbaikan fasilitas di lingkungan pasar sementara sambil menunggu kepastian rencana kegiatan revitalisasi.
5. Sikap resistensi pedagang, melakukan peningkatan edukasi mengenai konsep revitalisasi pasar kepada pedagang terhadap sikap penolakannya.